

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN POTENSI DAMPAKNYA  
DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK  
DI KALURAHAN BANYURADEN  
KABUPATEN SLEMAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh  
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**FITRIANA TRINENGSI TAOLIN**  
**NIT 19283203/Pertanahan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ***ABSTRACT***

Each transition of land rights was required to be registered with the local property office, as defined in Article 4, paragraph 3 of PP No. 24/1997. Currently, there are still people who have not registered the transfer of their land rights. Banyuraden village is one prominent example of this phenomenon, influenced by the legal awareness of society. If the community lacks sufficient legal awareness, they may not comply with applicable legal regulations, potentially leading to legal consequences and hindering the purpose of land registration as stated in Article 3 of PP No. 24/1997.

The purpose of this study is to analyze the public's legal awareness regarding the importance of registering the transition of land rights and the potential impacts that could arise if people neglect to do so in Banyuraden village. The method used in this study is an empirical legal method with a legal psychology approach. Data collection techniques include observation, interviews, and document studies.

Based on the analysis of 37 respondents, it was found that the majority had not met the indicators of public legal awareness. Specifically, 54% lacked legal knowledge, 62% lacked legal understanding, 76% lacked legal attitudes, and 86% lacked legal behavior. Consequently, it can be concluded that people in Banyuraden village have a low legal consciousness, with a significant proportion (14%) who have taken action to prove their compliance through the registration of land rights transitions. Furthermore, the potential adverse effects of not registering a change of rights include a lack of legal assurance for the new rights holder, an inability to perform other legal actions, disorderly land administration, and possible land disputes.

**Keywords:** Legal Consciousness, Land Registration, Right Transition, Potential Impact.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	6
A. Kajian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teoritis.....	13
C. Kerangka Pikir Penelitian .....	23
BAB III METODE PENELITIAN .....	25
A. Format Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian.....	25
C. Populasi dan Sampel Penelitian .....	26
D. Definisi Operasional .....	27
E. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....	33
A. Kondisi Geografis Dan Administrasi Wilayah .....	33
B. Keadaan Penduduk .....	34
C. Keadaan Pertanian.....	37

BAB V KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DAN POTENSI DAMPAKNYA TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH .....	38
A. Profil Responden dan Profil Objek Bidang tanah.....	38
B. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah .....	41
C. Analisis Potensi Dampak yang Dapat Timbul Akibat Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan .....	57
BAB VI PENUTUP .....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tanah merupakan objek penting yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Tanah juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dalam rangka menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Dari masa ke masa kebutuhan akan tanah semakin bertambah namun tanah yang ada bersifat statis dan tidak bisa bertambah. Pentingnya kedudukan dan fungsi tanah maka seringkali tanah bisa menjadi objek sengketa yang kemudian dapat memperbesar kemungkinan timbulnya perselisihan mengenai tanah atau sengketa tanah bahkan konflik-konflik yang berkaitan dengan kepemilikan tanah (Salfutra & Agustian, 2019).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah sebagaimana tertera dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya diturunkan dalam landasan teknis pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10/1961), kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (PP No. 24/1997).

Di dalam Pasal 3 PP No. 24/1997, pendaftaran tanah bertujuan:

1. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak;
2. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah;
3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Hingga sekarang pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia belum selesai, hal tersebut disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang kurang untuk mendaftarkan tanahnya, padahal pemerintah telah menarget pendaftaran tanah

melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2025 (Marryanti & Purbawa, 2019). Disisi lain pekerjaan rutinitas Kantor Pertanahan juga banyak, terkait pemeliharaan data pertanahan (Mujiburohman, 2018). Salah satu pelayanan penting dalam pemeliharaan data pertanahan adalah peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah merupakan salah satu peristiwa dan/atau perbuatan hukum yang mengakibatkan terjadinya pemindahan hak atas tanah dari pemilik kepada pihak lainnya (Nurasa & Mujiburohman, 2020). Peralihan tersebut bisa terjadi oleh karena adanya perbuatan hukum seperti jual beli, hibah, dan lain sebagainya, dan juga karena peristiwa hukum seperti peralihan hak karena pewarisan.

Peralihan hak ini sebagai upaya memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah baik itu tentang kepastian mengenai subjeknya (pemegang haknya) maupun objeknya (tanah), serta status haknya. Oleh karena itu, setiap peralihan hak atas tanah wajib ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan setempat seperti ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 3 PP No. 24/1997. Peralihan hak apabila tidak didaftarkan tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak seperti belum adanya jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, dan pemegang hak baru juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya (Bustomi, 2015). Selain itu, dengan tidak didaftarkan peralihan hak atas tanah dapat berdampak tidak terciptanya tertib administrasi sehingga membuka celah dapat terjadinya permasalahan di bidang pertanahan.

Menurut Sarjita, dkk (2020) yang berpendapat bahwa angka kasus sengketa tanah terus mengalami peningkatan setiap tahun. Sengketa pertanahan kerap dianggap sebagai permasalahan yang berlangsung lama dan mengarah pada konflik sosial yang berdampak luas, dengan beragam sumber masalahnya. Berdasarkan aplikasi [justisia.atrbpn.go.id](http://justisia.atrbpn.go.id) jumlah sengketa, konflik dan perkara pertanahan 3 (tiga) tahun dari tahun 2017-2019 yaitu tahun 2017 = 12.680 kasus, 2018 = 22.355 kasus dan 2019 = 30.817 kasus. Sebagian besar kasus pertanahan di Indonesia didominasi oleh tipologi pendaftaran peralihan hak

atas tanah (Pernia, 2021). Kementerian ATR/BPN juga mencatat bahwa selama periode 2015-2019 terdapat sebanyak 146 kasus sengketa dan 184 perkara terkait peralihan hak yang ditangani oleh Kementerian ATR/BPN (Sarjita et al., 2020). Angka yang tinggi tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat dan pihak terkait terhadap proses pendaftaran peralihan hak yang masih belum sepenuhnya komprehensif.

Bertolak pada kenyataan yang terjadi, masih terdapat masyarakat yang belum memahami dan mematuhi tentang aturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang belum mendaftarkan pendaftaran peralihan hak atas tanah salah satunya di Kalurahan Banyuraden. Terdapat pemegang hak baru yang belum mendaftarkan peralihan hak meskipun sudah ditegaskan dalam peraturan bahwa hal tersebut wajib dan merupakan alat pembuktian yang kuat. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan nilai yang ada dalam masyarakat yang ditunjukkan oleh pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan yang berlaku (Ernis, 2018).

Kesadaran hukum juga merujuk pada pengetahuan maupun pemahaman yang dimiliki oleh setiap orang tanpa dipengaruhi oleh dorongan, paksaan atau tekanan dari pihak lain untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku (Munna & Prayogi, 2021). Hukum dan kesadaran hukum memiliki korelasi yang erat satu sama lain. Kesadaran hukum berfungsi sebagai penghubung antara perilaku hukum anggota masyarakat dengan peraturan-peraturan hukum (Silviana, 2012). Karena itu, penting untuk mengembangkan dan menanamkan kesadaran hukum di masyarakat agar mereka lebih patuh terhadap hukum yang berlaku (Ramadhan et al., 2022). Namun, perlu diakui bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia masih cukup rendah (Kenedi, 2015).

Novita (2020) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, terutama mengenai peralihan hak atas tanah sehingga menjadi suatu hambatan dalam mewujudkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Ruslan &

Ma'ruf (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran peralihan hak adalah kesadaran hukum masyarakat yang sangat rendah. Pada dasarnya, ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan hukum yang berlaku bersumber dari rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat (Munna & Prayogi, 2021).

Kesadaran hukum yang baik adalah kepatuhan hukum (Kenedi, 2015). Apabila masyarakat tidak mempunyai kesadaran hukum yang baik maka dengan sendirinya tidak akan mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga menghambat pencapaian tujuan pendaftaran tanah. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Potensi Dampaknya dalam Pendaftaran Peralihan Hak di Kalurahan Banyuraden Kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kalurahan Banyuraden?
2. Bagaimana potensi dampak yang dapat timbul akibat peralihan hak atas tanah yang belum didaftarkan di Kalurahan Banyuraden?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah di Kalurahan Banyuraden.
  - b. Menganalisis potensi dampak yang dapat timbul apabila masyarakat tidak mendaftarkan peralihan hak atas tanah di Kalurahan Banyuraden.
2. Manfaat penelitian ini adalah:
  - a. Bagi Peneliti yaitu meningkatkan kemampuan untuk berpikir kritis, meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang ilmu agraria dan ilmu hukum khususnya peralihan hak.



- b. Bagi masyarakat yaitu memberikan gambaran dan edukasi tentang manfaat pendaftaran peralihan hak dan potensi dampak yang dapat timbul guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantah Kab. Sleman yaitu sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan agar dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki pemahaman yang baik dan kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran peralihan hak.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Banyuraden terhadap pentingnya pendaftaran peralihan hak atas tanah, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran peralihan hak di Kelurahan Banyuraden dilihat dari hasil analisis setiap indikator yaitu yang pertama pengetahuan hukum, sebanyak 20 orang atau 54% belum memiliki pengetahuan hukum. Penyebabnya adalah minimnya pengetahuan tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah akibat kurangnya pelaksanaan sosialisasi atau penyuluhan hukum secara berkala serta tidak adanya niat atau keinginan untuk mencari tahu informasi. Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yang mana sebanyak 23 orang atau 62% belum memiliki pemahaman hukum. Penyebabnya adalah tingkat pendidikan yang rendah dan tidak ada kepentingan yang memaksa untuk memahami terkait aturan pendaftaran peralihan hak, minimnya informasi, serta belum ada pengalaman yang dimiliki sebelumnya. Indikator selanjutnya adalah sikap hukum, sebanyak 28 orang atau 76 % belum memiliki sikap hukum. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga tidak ada niat untuk mencari informasi. Kemudian indikator yang terakhir adalah perilaku hukum, yang mana sebanyak 32 orang atau 86% belum memiliki perilaku hukum. Penyebabnya selain belum memiliki pengetahuan, pemahaman dan sikap hukum adalah faktor biaya dan adanya trauma serta krisis kepercayaan terhadap instansi yang berkaitan terkait pengurusan pendaftaran tanah, sehingga pada akhirnya belum mengambil tindakan sebagai bukti kepatuhannya dengan melakukan pendaftaran peralihan

hak atas tanah. Dari total 37 (tiga puluh tujuh) orang responden hanya terdapat 5 (lima orang) atau 14 % yang sudah mengambil tindakan sebagai bukti kepatuhannya dengan melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran peralihan hak di Kalurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman masih rendah.

2. Potensi dampak yang dapat ditimbulkan apabila masyarakat belum mendaftarkan peralihan hak atas tanah adalah tidak adanya jaminan kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak atas tanah. Kepastian siapa yang memiliki sebidang tanah atau subyek hak (pemilik terakhir). Pemegang hak yang baru tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya seperti jual beli, tukar menukar dan peralihan hak lainnya akibat adanya kekhawatiran pihak-pihak yang akan menguasai bidang tanah tersebut karena di dalam sertifikat hak atas tanah masih tercantum nama pemegang sebelumnya (pemegang hak yang lama). Pemegang hak yang baru juga akan kesulitan apabila ingin memanfaatkan sertifikat untuk akses modal karena nama yang tercantum disertipikat bukan nama pemegang hak yang baru tentunya bisa timbul keraguan dari pihak kreditur yang akan memberikan kredit dengan jaminan sebidang tanah. Kemudian dampak lainnya yaitu tidak dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan sehingga masih membuka celah, kelemahan dan ancaman dapat terjadinya kasus pertanahan.

## **B. Saran**

1. Kementerian ATR/BPN khususnya Kantah Kabupaten Sleman diharapkan dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum secara berkala kepada masyarakat di Kalurahan Banyuraden, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap pentingnya pendaftaran peralihan hak demi terciptanya kesadaran hukum. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi maka masyarakat akan mematuhi aturan atau ketentuan hukum yang berlaku.
2. Kantah Kabupaten Sleman juga dapat bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) dalam memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum berkala ataupun menciptakan inovasi yang bisa membantu dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah dikarenakan STPN mempunyai Klinik Desa dan Laboratorium Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diharapkan dalam menjalankan tugasnya dapat berpedoman pada ketentuan UU yang berlaku. PPAT juga diharapkan dalam menentukan biaya yang harus dibayar oleh klien yang sewajarnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku serta selalu berlandaskan pada moralitas dan integritas yang tinggi terhadap profesi dan jabatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Bentenge Kec. Mallawa Kab. Maros. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Bustomi, A. (2015). Akibat Hukum Hak Atas Tanah yang Tidak Terdaftar di Kantor Badan Pertanahan (Kajian Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah). *Jurnal*, 8(2).
- Ernis, Y. (2018). Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4).  
<https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.477-496>
- Famaldiana, L. M. (2016). Implikasi Hukum Keterlambatan Pendaftaran Akta Peralihan Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3).  
<https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.409>
- Gomang, P. D., Patiung, M., & Uskono, N. (2021). Pengaruh Pendidikan Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Memelihara Keamanan dan Ketertiban di Desa Banfanu Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jan.v3i2.2570>
- Hikam, M. (2019). Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Sebagai Wujud Kesadaran Hukum di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Skripsi: Universitas Negeri Semarang.
- Hikmawati, F. (2017). Metodologi penelitian. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kenedi, J. (2015). Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Perguruan Tinggi Islam. *Jurnal MADANIA Vol. 19, No. 2, Desember 2015*.
- Kusuma, J. A. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Tanah. (Studi Kasus di Kampung Pulo, Bekasi Selatan). Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Marryanti, S., & Purbawa, Y. (2019). Optimalisasi Faktor-Faktor yang

- Mempengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(2).  
<https://doi.org/10.31292/jb.v4i2.278>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1).  
<https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Munna, T. R., & Prayogi, A. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3).  
<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- Nirwana. (2019). *Pemahaman Masyarakat Desa Pandak Terhadap Bank Syariah*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Nurasa, A., & Mujiburohman, D. A. (2020). *Pemeliharaan Data Pendaftaran tanah*. Yogyakarta: STPN Press.
- Pernia, A. A. (2021). Peralihan Hak Atas Tanah yang Menjadi Objek Sengketa dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Recital Review*, 3(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v3i2.12833>
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Prajawinanti, A., & Fitria, R. (2022). Perilaku Pencarian Informasi Kesehatan di Internet pada Ibu Rumah Tangga Desa Tawangrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan*, 24(2).
- Raffles, A. (2022). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah*. Skripsi: Universitas Islam Riau.
- Rakhmatullah, B. R. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat Kabupaten Tegal Terhadap Pendaftaran Hak Atas Tanah. *Authentica*, 1(1).  
<https://doi.org/10.20884/1.atc.2018.1.1.6>
- Ramadhan, C., Khairuddin, K., Hasanuddin, H., & Fauza, F. (2022). Kesadaran Hukum Dari Perspektif Psikologi Pada Remaja Kota Medan. *Jurnal Diversita*, 8(2), 248–257. <https://doi.org/10.31289/diversita.v8i2.8581>

- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIS*, 10(1).
- Ruslan, R. A., & Ma'ruf, U. (2017). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Jual Beli Tanah dengan Akta PPAT Di Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. *Jurnal Akta*, 4(3).  
<https://doi.org/10.30659/akta.v4i3.1817>
- Salfutra, R. D., & Agustian, R. A. (2019). Alternatif Penyelesaian Konflik Agraria (Suatu Telaah dalam Perspektif Reforma Agraria dan Pembangunan Berkelanjutan). *Jurnal*, 1(1).
- Sarjita, Supama, Y., & Budhiawan, H. (2020). Pemetaan Karakter dan Tipologi Konflik Pertanahan serta Solusinya di Indonesia. Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Setiyarini, E. P., Budiono, A. R., & Soekesi, T. S. (2014). Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Karena Pewarisan yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Pertanahan Menurut Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Brawijaya Law Student Journal*, 1(1).
- Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta*, 7(1), 117–129.
- Soekanto, S. (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Edisi I). Jakarta: Rajawali .
- Tsania Rif'atul Munna, & Arditya Prayogi. (2021). Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan Bligo Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(3).  
<https://doi.org/10.37339/jurpikat.v2i3.645>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria